



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 692 TAHUN 2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2022

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, bebas dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mewajibkan para pejabat penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya;
 - b. bahwa untuk kelancaran proses pelaksanaan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara, perlu dibentuk Tim Pengelola Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Memperhatikan : Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 09 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini adalah:
- a. Mendata dan menyusun daftar penyelenggara negara yang wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 dan menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. Berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap Kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan aplikasi e-lhkpn;
 - c. Mengingatkan Wajib LHKPN untuk mematuhi Kewajiban Penyampaian dan Pengumuman LHKPN;
 - d. Melakukan pemutakhiran data wajib LHKPN.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku serta menjaga kerahasiaan dan dilarang membocorkan informasi tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Publik.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Bupati Tapanuli Utara.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di T a r u t u n g.
pada tanggal

BUPATI TAPANULI UTARA,

D t o,-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PENATA Tk. I (Plt./d)
NIP. 198707042011011008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 692 TAHUN 2021
TANGGAL : 07 Desember 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
PELAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2022

1. Penanggungjawab/
Koordinator LHKPN : Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli
Utara
2. Wakil Koordinator 1/
Koordinator Bidang Pengawasan : Inspektur Daerah Kabupaten Tapanuli
Utara
3. Wakil Koordinator 2/
Koordinator Bidang Kepegawaian : Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara.
4. Administrator LHKPN : Sanny Ellita Situmorang, SS, MM.
5. Petugas Administrasi : Kepala Sub Bidang Pembinaan pada
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Tapanuli Utara.

BUPATI TAPANULI UTARA,

D t o,-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PENATA TIK I (III/d)
NIP. 19870704201011008